



**PUTUSAN**

**Nomor 193/Pid.B/2014/PN Mrh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **HAMRANI Bin (Alm) BAHRI;**  
Tempat lahir : Palingkau;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/04 Juni 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pangkalan Rekan Rt. 03 Kec. Basarang Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : Tidak sekolah

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2014 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol.: SP.Kap/09/VII/2014/Reskrim;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2014 s/d tanggal 07 September 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2014 s/d tanggal 09 September 2014;
4. Hakim, sejak tanggal 10 September 2014 s/d tanggal 09 Oktober 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2014 s/d tanggal 08 Desember 2014;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

- Telah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya



**menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAMRANI Bin (alm) BAHRI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*pencurian*” dan melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMRANI Bin (alm) BAHRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi RAHMAT NAWAWI melalui Penuntut Umum;
4. Menetapkan agar terdakwa **HAMRANI Bin (alm) BAHRI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **HAMRANI bin (alm) BAHRI**, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Pasar Kamis Desa Sungai Gampa RT 12 Kecamatan Rantau Badau Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Ketika berada di lokasi pasar Kamis dan kerumunan orang, terdakwa melihat dompet warna hitam milik sdr. RAHMAT NAWAWI di dalam kantong saku baju sdr. RAHMAT NAWAWI, kemudian terdakwa mengikuti sdr. RAHMAT NAWAWI, ketika semakin banyak orang dan kerumunan terdakwa berjalan menyalip sdr. RAHMAD NAWAWI kemudian mengambil dompet tersebut dengan menggunakan tangan kanan dari dalam saku kanan baju milik sdr. RAHMAD NAWAWI tanpa seizin sdr. RAMHAD NAWAWI dan terdakwa langsung menyimpan dompet tersebut diselipkan dipinggang terdakwa untuk dimiliki terdakwa sehingga dompet sudah sepenuhnya dalam penguasaan terdakwa. Melihat perbuatan terdakwa tersebut, sdr. RAHMAD NAWAWI langsung menangkap dan melaporkan ke Polsek Rantau Badau untuk diproses hukum;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI RAHMAH Bin H. MAKHDUMIN:**

- Bahwa saksi adalah adik dari korban pencurian yaitu saksi RAHMAT NAWAWI yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 di Pasar Kamis Desa Sungai Gampa Rt 12 Kec. Rantau Badauh Kab. Batola;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan kakak saksi tersebut sedang berbelanja di Pasar tersebut dan saksi yang berjalan di belakang saksi RAHMAT NAWAWI melihat Terdakwa yang mengiringi kakak saksi kemudian Terdakwa menyalip saksi RAHMAT NAWAWI dari sebelah kanan dan mengambil dompet saksi RAHMAT yang diletakkan di dalam saku kanan baju koko saksi RAHMAT dan langsung menyelipkan dompet tersebut ke pinggang di balik bajunya. Lalu saksi RAHMAT yang menyadari hal tersebut langsung menangkap Terdakwa pada saat itu dan mengamankannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama Terdakwa adalah HAMRANI ketika di kantor polisi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sudah agak lama mengiringi saksi RAHMAT NAWAWI;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pelaku lain yang bekerja sama dengan Terdakwa;
- Bahwa situasi pasar saat itu ramai pedagang dan pembeli yang sedang berbelanja dan bergerombol;
- Bahwa barang bukti berupa dompet hitam dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah dompet dan uang milik saksi RAHMAT NAWAWI yang disimpan di dalam dompet;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. KETERANGAN SAKSI SYAMSUDIN Bin MASRANI:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan telah terjadinya pencurian dompet yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 di Pasar Kamis Desa Sungai Gampa RT 12 Kecamatan Rantau Badauh;
- Bahwa saksi melihat setelah kejadian pada saat saksi RAHMAT NAWAWI menangkap dan mengamankan terdakwa dan melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa yang berada di persidangan ini adalah orang yang pada saat itu ditangkap di pasar Kamis karena mengambil dompet saksi RAHMAT;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari saksi RAHMAT yang adalah adik ipar saksi jika Terdakwa mengambil dompet saksi RAHMAT pada saat itu dengan cara Terdakwa mengiringi saksi RAHMAT dari belakang dan saat di kerumunan orang, Terdakwa menyalip saksi RAHMAT dari sebelah kanan dan mengambil dompet saksi RAHMAT yang diletakkan di kantong baju koko yang saksi RAHMAT pakai dengan menggunakan tangan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menyelipkan dompet saksi RAHMAT yang sudah dalam penguasaannya ke pinggang di balik baju terdakwa dan berjalan mendahului saksi RAMHMAT. Setelah mengetahui perbuatan tersebut saksi RAHMAT langsung mengejar Terdakwa yang berjarak hanya beberapa meter dari saksi RAHMAT dan akhirnya dibantu warga, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan bersama dompet saksi ke pihak kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat kejadian saksi RAHMAT bersama dengan adiknya yaitu saksi RAHMAH;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah dompet serta uang milik saksi RAHMAT;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi yang lainnya yaitu saksi RAHMAT NAWAWI Bin H. MAKHDUMIN tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dimana atas keterangan keluarganya jika saksi saat ini bersekolah di pulau Jawa sehingga atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi tersebut yang telah diberikan dibawah sumpah di hadapan penyidik dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban pencurian pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 di Pasar Kamis Desa Sungai Gampa Rt 12 Kec. Rantau Badauh Kab. Batola;
  - Bahwa saat itu saksi bersama dengan adik perempuan saksi yaitu saksi RAHMAH sedang berbelanja di Pasar tersebut;
  - Bahwa saksi menaruh dompet milik saksi di dalam saku baju koko sebelah kanan yang saksi pakai;
  - Bahwa pada awalnya Terdakwa mengiringi saksi dari belakang dan pada saat di kerumunan orang, Terdakwa menyalip saksi dari sebelah kanan dan mengambil dompet saksi dengan menggunakan tangan kanannya lalu langsung menyelipkan dompet tersebut ke pinggang di balik bajunya. Lalu saksi yang menyadari hal tersebut langsung menangkap Terdakwa pada saat itu dan mengamankannya;
  - Bahwa saksi tahu nama Terdakwa adalah HAMRANI ketika di kantor polisi;
  - Bahwa Terdakwa sudah agak lama mengiringi Terdakwa dari belakang sehingga saksi waspada dan segera menyadari perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak melihat ada pelaku lain yang bekerja sama dengan Terdakwa;
  - Bahwa situasi pasar saat itu ramai pedagang dan pembeli yang sedang berbelanja dan bergerombol;
  - Bahwa barang bukti berupa dompet hitam dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah dompet dan uang milik saksi yang disimpan di dalam dompet;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa HAMRANI Bin (alm) BAHRI**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 WITA di Pasar Kamis Desa Sungai Gampa RT 12 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, terdakwa melihat dompet warna hitam milik saksi RAHMAT NAWAWI di dalam kantong saku baju sdr. RAHMAT NAWAWI, kemudian terdakwa mengikuti saksi RAHMAT NAWAWI, ketika semakin banyak orang dan kerumunan terdakwa berjalan menyalip saksi RAHMAD NAWAWI kemudian mengambil dompet tersebut dengan menggunakan tangan kanan dari dalam saku kanan baju milik saksi RAHMAD NAWAWI tanpa seizin saksi RAMHAD NAWAWI dan terdakwa langsung menyimpan dompet tersebut diselipkan dipinggang terdakwa. Kemudian tiba-tiba terdakwa dikejar dan terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap;
- Bahwa rencananya jika Terdakwa berhasil mendapatkan uang yang berada di dalam dompet akan digunakan untuk makan dan belanja;
- Bahwa benar terdakwa memang pergi dari Banjarmasin hanya untuk datang ke Pasar Kamis di Rantau Badau dan tidak ada ketemu dengan siapa pun selain untuk jalan-jalan di pasar;
- Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah dompet serta uang saksi RAHMAT NAWAWI yang diambil terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 4 bulan terkait kasus pencurian dompet di LP Marabahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 157/Pen.Pid/2014/PN.Mrh dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi alat-alat bukti yang diajukan, baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka acara pembuktian dinyatakan selesai;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 WITA di Pasar Kamis Desa Sungai Gampa Rt. 12 Kecamatan Rantau Badauh, Terdakwa yang sedang berjalan-jalan di Pasar melihat dompet warna hitam milik saksi RAHMAT NAWAWI di dalam kantong saku baju sebelah kanan saksi RAHMAT NAWAWI, kemudian Terdakwa mengikuti saksi RAHMAT NAWAWI dari belakang dan ketika semakin banyak orang dan kerumunan, Terdakwa berjalan menyalip saksi RAHMAD NAWAWI dari sebelah kanan lalu mengambil dompet tersebut dengan menggunakan tangan kanan dari dalam saku kanan baju milik saksi RAHMAD NAWAWI dan terdakwa langsung menyelipkan dompet tersebut di pinggang di balik baju terdakwa. Namun, saksi RAHMAT NAWAWI menyadari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 4 bulan terkait kasus pencurian dompet di LP Marabahan;
- Bahwa barang bukti berupa dompet hitam dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah dompet dan uang milik saksi RAHMAT NAWAWI yang disimpan di dalam dompet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa HAMRANI Bin (alm) BAHRI yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 WITA di Pasar Kamis Desa Sungai Gampa Rt. 12 Kecamatan Rantau Badauh, Terdakwa yang sedang berjalan-jalan di Pasar melihat dompet warna hitam milik saksi RAHMAT NAWAWI di dalam kantong saku baju sebelah kanan saksi RAHMAT NAWAWI, kemudian Terdakwa mengikuti saksi RAHMAT NAWAWI dari belakang dan ketika semakin banyak orang dan kerumunan, Terdakwa berjalan menyalip saksi RAHMAD NAWAWI dari sebelah kanan lalu mengambil dompet tersebut dengan menggunakan tangan kanan dari dalam saku kanan baju milik saksi RAHMAD NAWAWI dan terdakwa langsung menyelipkan dompet tersebut di pinggang di balik baju terdakwa.





Namun, saksi RAHMAT NAWAWI menyadari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berhasil memindahkan dompet warna hitam dari tempat semula yaitu dari saku sebelah kanan baju saksi RAHMAT NAWAWI sampai dengan dompet tersebut diselipkan ke pinggang di balik baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah dompet hitam dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang jelas memiliki nilai ekonomis dimana Terdakwa berencana apabila berhasil mengambil uang di dalam dompet maka akan digunakan untuk makan dan belanja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa benar dompet hitam dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi RAHMAT NAWAWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":**

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan sengaja yaitu terdakwa mengetahui dan menginsyafi atau mengira-ngira atas perbuatannya, sedang melawan hukum adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dengan sadar merencanakan untuk mengambil dompet hitam milik saksi RAHMAT NAWAWI ketika Terdakwa melihat dompet tersebut di saku baju saksi RAHMAT NAWAWI sehingga Terdakwa mengikuti saksi RAHMAT NAWAWI dari belakang untuk beberapa waktu dan ketika Terdakwa melihat situasi ramai dengan banyak orang berkerumunan maka Terdakwa menjalankan niatnya untuk mengambil dompet tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya waktu berpikir dan pengamatan dari Terdakwa terhadap situasi dan kondisi untuk mengambil dompet maka telah muncul



niat/maksud dari Terdakwa dimana Terdakwa secara sadar mengetahui perbuatannya mengambil dompet yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dimana pada baterai charger tersebut melekat hak kepemilikan dari saksi RAHMAT NAWAWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat yang berbelanja di Pasar;
- Terdakwa adalah seorang residivis yang sudah pernah dihukum selama 4 bulan di LP Marabahan dalam kasus pencurian dompet;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum menikmati keuntungan dari apa yang diambilnya;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan sendiri adalah untuk mendidik dan mencegah calon pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk, serta untuk membimbing agar pelaku insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak bermaksud dan bertujuan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan harkat dan martabat manusia. Demikian pula pemidanaan terhadap terdakwa tidak diperkenankan menghilangkan hak-hak terdakwa untuk hidup dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas dikaitkan pula dengan tujuan hukum dan pemidanaan, Majelis Hakim menilai tuntutan pidana dari Penuntut Umum terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang dirasa cukup adil bagi terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melekat hak milik atasnya dimana dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui mobil tersebut adalah milik saksi RAHMAT NAWAWI Bin H. MAKHDUMIN maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **"Dikembalikan kepada saksi RAHMAT NAWAWI Bin H. MAKHDUMIN"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa HAMRANI Bin (alm) BAHRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian "**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

*dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RAHMAT NAWAWI Bin H. MAKHDUMIN;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 oleh kami: BUDIANSYAH, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, SH., MH., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.,MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GUSTI PADMA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh OBET RIAWAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

ttd

2. RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., MH.

Hakim Ketua,

ttd

BUDIANSYAH, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

GUSTI PADMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)